

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan Latar Belakang

Negara kepulauan Indonesia ialah negara yang menjadi salah satu pilihan dikatakan sebagai negara yang berkembang dan terletak di Asia Tenggara. Dalam kegiatan melakukan pembangunan pada segala aspek seperti kegiatan pembangunan *infrastruktur*, pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan yang lainnya. Pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan lancar jika adanya peran baik Pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan negara. Salah satu peran pemerintah yang dapat membantu mendukung pembangunan negara yaitu dengan memanfaatkan penerimaan pendapatan negara. Perolehan pendapatan negara Indonesia didapatkan dari 3 aspek perolehan pendapatan ialah bersumber dari fiskal, non fiskal, dan perolehan pendapatan dari perolehan secara sukarela atau disebut dengan istilah hibah.

TABEL 1.1
POSTUR APBN
(triliun rupiah)

URAIAN	2019		2020
	APBN	OUTLOOK	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.165,1	2.030,8	2.233,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.162,7	2.029,4	2.232,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.786,4	1.643,1	1.865,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	378,3	386,3	367,0
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	1,3	0,5

Sumber: Kementerian Keuangan 2020.

Pajak merupakan akar perolehan penghasilan pemerintah terbesar dan dapat menyumbangkan pendapatan bagi negara yang termuat dalam APBN, pada tahun 2019 pemerintah menetapkan APBN untuk penerimaan perpajakan sejumlah 1.786,4 triliun rupiah dan *outlook* yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 1.643,1 triliun rupiah. Jumlah pendapatan dari pajak ini jauh lebih besar apabila melakukan perbandingan dengan perolehan penghasilan lain seperti dari penghasilan non pajak dan penghasilan hibah. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara dari pajak maka pemerintah menetapkan APBN 2020 untuk penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun rupiah atau 113,54% dari *outlook* APBN 2019 sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 triliun rupiah atau 95,003% dari *outlook* APBN 2019. Jadi pajak adalah salah satu tulang punggung negara yang dapat dijadikan sumber utama penerimaan negara dalam mendukung proses pembangunan nasional yang dilakukan Pemerintah.

Pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional, maka peran Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat agar ikut serta dalam kepatuhan perpajakan harus optimal. Pada masa orde saat ini Pemerintah secara aktif menelusuri sektor-sektor yang dapat dijadikan pilihan sebagai sumber peningkatan pemasukkan pajak untuk sektor UMKM. Pemerintah mulai memperhatikan sektor UMKM di Indonesia yang terjadi perkembangbiakan yang pesat sekitar tahun 2013. Wujud diantara usaha Pemerintah untuk menumbuhkan perolehan penghasilan dari aspek pajak ialah dengan cara melakukan pengeluaran Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terkait Pajak Penghasilan dimana didapat WP atas Peredaran Bruto Tertentu yang telah dimiliki masyarakat sebagai WP.

Aturan dari PP No. 46 yang telah dikeluarkan tahun 2013 ini memberikan sebuah aturan ialah adanya kenaikan PPh yang sifatnya secara akhir atas perolehan pendapatan yang telah didapat Wajib Pajak (WP) dengan memberikan pembatasan terhadap peredaran bruto tertentu. Pengenaan terhadap tarif PPh yang ditetapkan saat itu ialah 1% dengan penentuan melihat jumlah peredaran bruto. Penetapan PPh final ini semestinya harus memperhatikan tingkat keuntungan rata-rata pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berdampak pada pelaku usaha yakni masyarakat yang sebagai WP dengan berlakunya aturan dari Pemerintah ini.

Pengeluaran aturan PP No. 46 pada tahun 2013 ini sebenarnya terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai ialah melakukan penertiban administrasi secara mudah, Adanya tanggungjawab secara transparansi dan pertumbuhan secara meningkat kontribusi masyarakat dalam kegiatan pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya aturan ini difungsikan sebagai suatu alat oleh Pemerintah untuk menumbuhkan perolehan penghasilan negara dari aspek pajak. Seiringnya dengan berjalannya aturan ini dirasa banyak mendapatkan kritikan dan memberatkan para pelaku UMKM dan mendorong Pemerintah untuk merevisi aturan ini agar diupayakan melahirkan aturan baru ialah PP No. 23 pada tahun 2018. *Tax* pada UMKM mendorong pemerintah untuk merevisi aturan PP No. 46 yang dilahirkan tahun 2013 agar dirubah dengan melahirkan kembali aturan PP No. 23 yang dilahirkan tahun 2018 (Tempo.com, 2018). Aturan terhadap PP No. 23 pada tahun 2018 memberikan sebuah aturan ialah tarif PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diturunkan sebesar 0,5% dari sebelumnya 1%. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini Pemerintah berharap dapat memberikan kesamarataan bagi masyarakat sebagai WP serta tidak menimbulkan adanya

kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan secara kecil sehingga dapat menyeimbangi pendapatan pajak yang digunakan untuk pemasukkan negara.

Implementasi aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki maksud terkait pemberian kenyamanan kepada masyarakat sebagai WP dalam melakukan tanggungjawab perpajakannya secara mudah dan sederhana atas perolehan pendapatan dari kegiatan usaha yang diperoleh masyarakat yang mempunyai peredaran bruto tertentu yang pajak atas penghasilannya akan adanya pengenaan secara final dalam pemberian jangka waktu tertentu. Sejak terjadinya aturan ini tertanggal 1 pada bulan Juli tahun 2018 diharapkan dapat membantu para wajib pajak untuk turut berkontribusi dalam kepatuhan wajib pajak.

Dikutip dari *pajak.go.id* ketaatan masyarakat sebagai WP merupakan perilaku patuh atau taat yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketaatan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan transaksi kegiatan usaha, ketataan dalam melakukan pelaporan kegiatan usaha berlandaskan pada aturan yang ada, dan ketaatan pada seluruh aturan perpajakan yang lainnya. Terkait ketaatan masyarakat sebagai WP UMKM di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng memiliki tingkat UMKM yang boleh dikatakan perkembangannya cukup pesat, setiap tahunnya UMKM di Kabupaten Buleleng terus mengalami kenaikan. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng menurut dinas Koperasi dan UMKM mencatat per 31 Desember 2019 adalah 34.552. dan sedangkan UMKM yang terdata sebagai WP Di KPP Pratama yang berlokasi di Singaraja, Bali menurut catatan per 31 Desember 2019 ialah 7.819. berikut rincian datanya :

Tabel 2
Data UMKM di Kab Buleleng

No.	Klasifikasi	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah
1	Usaha Mikro	3.589	20.654	5.114	20.934	26.048	24.243	4.368	20.834	25.202
2	Usaha Kecil	2.789	5.665	3.481	5.813	9.294	8.454	3.344	5.796	9.140
3	Usaha Menengah	189	4	192	4	196	193	189	4	193
4	Usaha Besar	17	-	17	-	17	17	17	-	17
	Total	6.584	26.323	32.907	8.804	26.751	35.555	7.918	26.634	34.552

Sumber : Dinas koperasi dan UMKM kab.Buleleng (2020)

Tabel 3
Data Wajib Pajak UMKM
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Tahun 2017-2019 Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah WP UMKM terdaftar	4.425	5.408	6.120
Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan	3.108	4.145	4.031
Realisasi Penerimaan (dalam Rupiah)	267.513.878.872	336.986.838.951	310.101.258.70
Total penerimaan sektor UMKM	11.418.093.693	12.781.308.856	11.631.482.086
Pesentase total penerimaan sektor UMKM dengan elasi penerimaan	4,27%	3,79%	3,75%

Sumber : KPP Pratama Singaraja (2020)

Belandaskan pada data pertumbuhan terhadap perkembangan jumlah banyaknya UMKM yang telah terdata di Kab. Buleleng, UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan baik itu formal dan non formal. Namun jumlah UMKM non

formal yang berada di kabupaten Buleleng jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah UMKM formal, Sehingga hal ini memberikan arti bahwa banyak UMKM yang tidak mempunyai ijin usaha serta tidak mendaftarkan dirinya sebagai WP.

Jika melihat pada data WP UMKM dapat diketahui bahwa selama tahun hingga tahun 2019 jumlah masyarakat yang terdata menjadi pelaku UMKM yang telah terdata di KPP Pratama yang ada di Singaraja, Bali mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kendati demikian kenaikan jumlah masyarakat sebagai WP UMKM tanpa diimbangi adanya perkembangan WP yang terdata oleh pihak dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM mencatat pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 34.552 sedangkan pelaku UMKM terdata di Kantor Pajak di Singaraja tahun 2019 sebanyak 6.120 UMKM. Diikuti pula dengan banyaknya UMKM yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan tahun 2019 jumlah realisasi perolehan pendapatan dari sektor UMKM memperlihatkan realisasi perolehan pendapatan yang mengalami penurunan, penerimaan dari sektor UMKM yang diperoleh pada saat itu sebesar sebesar Rp. 11.631.482.086 atau 3,75% dari total penerimaan. Dengan demikian masyarakat yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng mempunyai perilaku patuh atau taat sebagai WP yang masih bisa dikatakan tergolong rendah.

Menurut Luthans (2011), teori atribusi terdapat dua atribusi yang dapat memberikan kontribusi pengaruh terhadap perilaku patuh atau taat masyarakat sebagai WP ialah atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi secara internal yang dipergunakan oleh peneliti dalam riset ini yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh terhadap perilaku patuh atau taat masyarakat sebagai WP ialah

Presepsi mengenai aturan PP No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan adanya pemahaman perpajakan. Sedangkan atribusi yang mendapatkan pengaruh dari luar atau eksternal yang dapat memberikan kontribusi pengaruh pada perilaku patuh atau taat masyarakat sebagai WP ialah kepercayaan yang diberikan pada pemerintah.

Implementasi terhadap aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 telah dirasakan oleh para pelaku UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka senang dengan adanya aturan ini karena mengakibatkan timbulnya aturan terkait pengenaan tarif pajak yang diturunkan sebesar 50% namun beberapa pelaku UMKM menjelaskan bahwa mereka masih belum memahami bagaimana teknis dari PP tersebut serta sistem pemotongannya (Sudiarta, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Agesti,dkk (2019) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sebagai WP UMKM atas pemberlakuan adanya aturan PP ini dapat memberikan kontribusi dampak secara positif dan signifikan pada perilaku patuh WP. Namun berlawanan dengan penelitian Johnatan (2019) yang menyatakan bahwa terdapat dampak secara negatif antara persepsi aturan PP ini dengan perilaku patuh WP OP UMKM.

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti dikutip dari *pajak.go.id* saat dilakukannya sosialisasi mengenai aturan PP Nomor 23 yang telah dikeluarkan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Singaraja dengan lokasi di Balai Penyuluhan Pertanian Banjar, Singaraja pada 13 Agustus 2019 dan dihadiri oleh kelian dinas, kelompok usaha tani, dan beberapa masyarakat yang berkecimpung sebagai pelaku UMKM. Saat dilakukannya diseminasi yang pelaksananya ialah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebagai narasumber di acara tersebut, menyatakan saat materi perpajakan dibawakan banyak peserta yang aktif bertanya

dan dari hasil diskusi beberapa peserta masih belum memahami dan bingung untuk membedakan pajak pusat dan pajak daerah, hingga salah satu peserta bercerita tentang masalah pertanian yang sedang mereka hadapi. Beberapa penelitian yang dilakukan diantara oleh Zaen (2016) memperlihatkan bahwa perilaku patuh atau taat masyarakat sebagai WP dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan secara *signifikan*. Namun tak seiring dengan peneliti Parandata (2014), menemukan kalau pemahaman tentang pajak tiada dampak pada perilaku patuh masyarakat sebagai WP.

Fenomena perilaku patuh atau taat tidak bisa hanya dilimpahkan menjadi permasalahan pada pajak pusat saja tapi permasalahan ini disebabkan karena terjadinya persoalan dalam pengumpulan pada pajak daerah. Bentuk salah satu fenomena yang terjadi dalam pengumpulan pajak daerah ialah rendahnya rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah, hal ini disampaikan juga pada acara *Tax Gathering* yang diselenggarakan oleh KPP Singaraja, Bali dan diselenggarakan di Aula Keuangan Negara Singaraja, Bali pada kamis, 16 Januari 2020. Acara tersebut yang dihadiri oleh I Putu Sudarma selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengaihan, Intelijen, dan Penyidik menyampaikan bahwa acara *Tax Gathering* adalah salah satu media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah, beliau menyatakan bahwa sekarang ini kepercayaan masyarakat kepada institusi Pemerintah masih terbilang rendah. Situasi ini tentu akan berkaitan dengan kepatuhan WP karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. (www.pajak.go.id diakses 20 februari 2020). Penelitian yang sejalan dengan fenomena ini yaitu penelitian dari Astuti (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah menunjukkan kontribusi dampak yang

terlihat signifikan terhadap perilaku patuh WP. Namun Apriani (2016), menemukan perilaku patuh atau taat masyarakat sebagai WP tiada pemberian dampak karena adanya rasa percaya WP pada Pemerintah dan kaidah atau hukum yang ada.

Peneliti melakukan riset merupakan pengembangan dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Angesti, dkk (2019) dimana peneliti terdahulu menemukan persepsi WP sebagai pelaku UMKM dari diterapkannya aturan PP No. 23 pada tahun 2018 serta terkait juga tentang pengetahuan perpajakan mampu memberikan kontribusi dampak yang bersifat positif dan signifikan pada perilaku WP pada tanggungjawab perpajakannya. Dalam penelitiannya Agesti, dkk menyarankan untuk menggunakan variabel lain. Penelitian kali ini menggunakan dua variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu variabel pemahaman perpajakan dan kepercayaan terhadap Pemerintah. Alasan menggunakan variabel pemahaman perpajakan karena menurut Normala (2008) dorongan apresiasi menjadi hal penting dalam membantu masyarakat melaksanakan tanggungjawab perpajakannya khususnya mengerti tentang dasar tentang perpajakan. Dan alasan menggunakan variabel kepercayaan karena menurut Cahyonowati (2011) bahwa masyarakat sebagai WP yang memiliki tingkat rasa percaya yang besar terhadap Pemerintah memperlihatkan tingkat perilaku patuh atau taat yang lebih besar apabila dilakukan perbandingan pada masyarakat sebagai WP yang tidak menumbuhkan rasa percaya dengan Pemerintah. Sehingga dapat diartikan bahwa, rasa percaya setiap individu dapat memberikan kontribusi pengaruh dorongan masyarakat sebagai WP untuk menjalankan komitmen dan patuh dengan aturan pajak yang telah ditetapkan.

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang dijabarkan, jadi peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait mengenai **“Pengaruh Persepsi Atas**

PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan WP UMKM”.

1.2 Masalah Diidentifikasi

Beralaskan adanya persoalan yang ditemui pada latar belakang yang telah dideskripsikan, maka identifikasi yang menjadi persoalan ialah :

1. Penerapan tarif 1% pada PPh masih dirasakan kurang menguntungkan bagi UMKM.
2. Implementasi atas aturan PP Nomor 46 yang dikelurakan oleh Pemerintah pada tahun 2013 dirasa kurang memberikan kesamarataan terhadap masyarakat sebagai pelaku UMKM.
3. Pemerintah menerapkan PP No 23 Tahun 2018 yang menyatakan adanya pemberlakuan pengenaan tarif PPH yang menjadi turun dari pengenaan sebesar 1% dirubah menjadi sebesar 0,55%.
4. Masih adanya pelaku UMKM yang belum memahami mengenai sistem perpajakan.
5. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah terkait pengelolaan dana Pajak.

1.3 Pemisahan Persoalan

Hasil riset ini memberi batas-batas masalah yang dibuat oleh peneliti. Dimana peneliti memberikan pagar terhadap persoalan dalam hasil riset ini memakai 3 (tiga) variabel bebas yakni pengaruh persepsi atas aturan PP No. 23 yang diluncurkan

pada tahun 2018, paham terkait pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah pada perilaku patuh WP UMKM.

1.4 Perumusan Persoalan

Berlandaskan persoalan pada latar persoalan dan uraian itu, maka diperlihatkan beberapa persoalan ialah :

1. Bagaimana persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh pada kepatuhan Kepatuhan WP UMKM ?
2. Bagaimana pemahaman perpajakan memberikan pengaruh terhadap pada kepatuhan WP UMKM ?
3. Bagaimana Kepercayaan pada Pemerintah memberikan pengaruh pada kepatuhan WP UMKM?

1.5 Misi Peneliti

Beralaskan penjabaran dari rumusan persoalan diatas, maka misi peneliti dalam riset ini ialah :

1. Peneliti ingin mencari tahu bagaimana dampak yang diberikan oleh Persepsi atas PP No. 23 yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2018 pada perilaku patuh WP UMKM.
2. Peneliti ingin mencari tahu bagaimana dampak yang diberikan oleh pemahaman perpajakan pada perilaku patuh WP UMKM.
3. Peneliti ingin mencari tahu bagaimana dampak yang diberikan oleh kepercayaan pada Pemerintah pada perilaku patuh WP UMKM.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil tulisan karya ilmiah ini menyumbangkan kegunaan sebagai berikut ialah :

1.6.1 Kegunaan Bersifat Teoritis

Hasil tulisan karya ilmiah ini mampu mewujudkan pemberian referensi serta tambahan pengetahuan yang lebih luas yang berkaitan dengan pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 yang dikeluarkan oleh Pemerintah tahun 2018, paham tentang pajak, dan kepercayaan pada pemerintah pada perilaku patuh WP UMKM.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1.6.2.1 Teruntuk Penulis

Adapun hasilnya diharapkan dari hasil tulisan karya ilmiah ini ialah bisa memberikan manfaat serta pertumbuhan secara berkembang pada ilmu pengetahuan terkait perpajakan ialah eksklusif tentang adanya dampak yang ditimbulkan dari Persepsi atas PP No. 23 pada tahun 2018, paham tentang pajak, dan percayanya pada Pemerintah pada perilaku taat WP UMKM.

1.6.2.2 Teruntuk Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian diharap bisa dipergunakan referensi penelitian yang sejenis serta juga sebagai bahan bacaan Mahasiswa.

1.6.2.3 Teruntuk Masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan nantinya bisa dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pikiran di dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perpajakan, dan mampu memberi dampak adanya

pertumbuhan secara berkembang pada derajat perilaku taat masyarakat sebagai pemeran UMKM dalam melakukan kewajiban atau tanggungjawab perpajakannya.

